

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

---



**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN SEKTOR KANGEAN**  
**DAN**  
**KOMANDO RAYON MILITER 0827/18 KANGEAN**

**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN**  
**FUNGSI PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA  
DENGAN  
KEPOLISIAN SEKTOR KANGEAN  
DAN  
KOMANDO RAYON MILITER 0827/18 KANGEAN  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS III ARJASA**

NOMOR : W15.PAS.PAS.51.HM.05.02 – 053 TAHUN 2023

NOMOR : B/04/I/2023/POLSEK KANGEAN 30 JANUARI 2023

NOMOR : B/03/I/2023 KORAMIL 0827/18 KANGEAN 30 JANUARI 2023

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam bentuk melaksanakan tugas – tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M. IRVAN MUAYAT, A.Md.I.P.,S.H.,M.H**, selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Arjasa yang beralamat di Jl Timur Alun-alun Arjasa yang umtuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SUGITO, S.H.,M.H**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KANGEAN** dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepolisian Sektor Kangean yang beralamatkan Jl. Raya Alun- alun Arjasa yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **ACEP KUSNADI**, selaku **KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER 0827/18 KANGEAN** dalam hal ini bertindak atas nama Komando Rayon Militer Kangean beralamatkan Jl. Raya Alun- alun Arjasa untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.
14. Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan HAM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS-25.HM.05.02 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan; dan
15. Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan HAM dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor : M.HH.07.HM.05.02 Tahun 2015 tentang kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Atas keinginan bersama dalam membangun kerja sama, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama tentang Tugas dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana diatur ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Penyele.nggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam Pengamanan, Pembinaan WargaBinaan Pemasyarakatan dan Peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplemantasikan rencana kerjasama tersebut.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Pertukaran informasi dan/atau data.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
4. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas Pemasyarakatan.
5. Bantuan pengamanan untuk Lapas saat dalam keadaan rawan gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Pengadaan kegiatan bersama dalam rangka Pencegahan dan Penaggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di dalam Lapas

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian pertama**  
**Pertukaran Informasi**  
**Pasal 3**

1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang diduga terlibat kerusuhan, perdaran gelap narkotika di wilayah Lapas atau hal lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis/lisan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang status narapidana dan tahanan dalam kedudukannya pada suatu jaringan peredaran narkotika di luar Lapas secara mendetail guna pengawasan.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data informasi tentang para narapidana yang akan/atau telah habis menjalankan masa pidananya atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2 dan 3.

**Bagian Kedua**  
**Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 4**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** guna peningkatan kemampuan profesional personil Petugas Lapas meliputi : peningkatan kemampuan petugas di dalam penggunaan peralatan keamanan, penanggulangan peredaran gelap narkotika dan huru – hara.
2. Materi dan waktu pelaksanaan tersebut diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
**Razia Perdaran Gelap Narkotika di Lapas**  
**Pasal 5**

1. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lapas, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA**, atau berdasarkan penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lapas, **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan razia di Lapas dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada pimpinan kesatuan masing – masing dan barang hasil razia tidak termasuk dalam suatu kejahatan setelah selesai diperlukan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kemudian diserahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian keempat**  
**Bantuan Pengamanan di Lapas**  
**Pasal 6**

1. Bantuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi dan kondisi normal dalam bentuk :
  - a. Memfasilitasi kepada fungsi lain yang ada pada TNI dan POLRI guna terselenggaranya patroli dialogis (sambang) secara rutin pada Lapas.
  - b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
  - c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam maupun luar Lapas.
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melalui fungsi lainnya dapat memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi *kontijensi* seperti antara lain : terjadi kerusuhan masal, pemberontakan, huru hara, kebakaran besar, peristiwa bencana alam, penguasaan senjata api oleh narapidanan, penyanderaan petugas, dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis atau lisan.

**Bagian Kelima**  
**Peminjaman Narapidana**  
**Pasal 7**

1. Peminjaman narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekonstruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) narapidana hanya dapat dibawa keluar Lapas setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus – kasus tertentu.
4. Keselamatan, keamanan dan kesehatan Narapidana/Tahanan menjadi tanggung jawab di pihak peminjam.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 8**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman.

**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian antara para pihak dan jajaran dibawahnya yang mengatur secara rinci hal – hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing – masing dibubuhi materai, berkekuatan hukum yang sama, masing – masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR  
KANGEAN



AGUS SUGITO, S.H.,M.H  
IPTU NRP. 70060385

KOMANDAN KOMADO RAYON  
MILITER 0827/18 PJ KANGEAN



ACEP KUSNADI  
KAPTEN CZI NRP. 21980083400277

KEPALA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA



M. IRVAN MUAYAT, A.Md.I.P.,S.H.,M.H  
NIP. 19790223 200012 1 001